

# al falah <sup>Malang</sup>

Sahabat Keluarga Islami



Majalah donatur YDSF Malang  
Edisi Agustus 2017

## Menjadi Pendengar Terbaik Saat Ananda Jatuh Cinta

### Konsultasi Agama

Benarkah Riba Menghambat Rezeki?

### Baiti Jannati

Kapankah Waktunya Memilih Jodoh?

### Jalan-jalan

Lokasi Foto Bagi Pecinta Fotografi  
di Desa Sumber Brantas

### Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000  
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001  
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)

Jumlah Donatur :

**6.725**  
Siapa Menyusul ?





# Benarkah Riba Menghambat Rezeki?

Foto : Wirawan ent.



**A**ssalaamu'alaikum, Ustadz Apakah transaksi kredit riba itu menghambat atau mempersulit rezeki?

Mohon jawabannya. Terima kasih dan Wassalam. IA, Malang

Jawab:

Menurut Al Qur'an, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (al Baqarah: 276). Sedangkan dalam hadits yang sahih, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Riba itu meskipun banyak pada akhirnya akan musnah (berkurang/sedikit)."

Al Razi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, "Sesungguhnya riba itu, meskipun terlihat bertambah, tapi hakikatnya mengurangi harta." Pendapat Al Razi ini juga dikuatkan oleh Al Maraghi rahimahullah yang berkata, "Akibat riba adalah kehancuran. Sering kita lihat harta musnah dan rumah hancur dikarenakan pemiliknya memakan riba." Dan Al Qasimiy rahimahullah menambahkan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak ada berkahnya, karena bertentangan

dengan kebenaran dan akan berakibat kehancuran."

Beberapa orang yang pernah bergelut dengan dunia riba pernah bercerita bahwa karena riba hidup tidak tenang, rumah tangga tidak nyaman, meskipun penghasilan besar.

Secara ekonomi riba akan berdampak pada hal-hal berikut:

Riba menyebabkan kenaikan harga, sebab produsen yang meminjam dengan riba akan menambahkan riba sebagai komponen pembentuk harga. Karena riba meningkatkan biaya produksi maka harga pun meningkat.

Kata orang, bila riba tinggi, maka investasi turun dan menyebabkan naiknya pengangguran. Karena bila riba tinggi, pelaku usaha yang membutuhkan modal akan berfikir ulang meminjam untuk melakukan usaha. Dan bila pelaku usaha mengurangi produksinya dikarenakan tingginya riba, yang demikian akan mengurangi tenaga kerja.

Wallahu a'lam bisshawab.{}

## Syarat Harta Piutang

**A**ssalaamu'alaikum, Ustadz... Ustadz, syarat harta yang boleh diutangkan atau menjadi piutang itu apa saja? Sebagai permisalannya, apabila seorang bendahara masjid menggunakan uang masjid untuk keperluan pribadi, dan nantinya akan dikembalikan bagaimana hukumnya? Jazakallaah atas jawabannya

Hamba Allah

JAWAB:

Disyaratkan bagi objek hutang-piutang beberapa hal berikut:

1. Berupa harta menurut kriteria syara'
2. Harta itu dimiliki sehingga tidak boleh menghutangkan harta yang bukan miliknya.
3. Harta itu tertentu dan bisa diketahui kadarnya agar mudah dikembalikan .

Bagi bendahara suatu lembaga perlu berhati-hati dalam menjaga harta milik lembaga. Karena jabatan bendahara itu amanah yang wajib dijaga. Dan bentuk penunaian amanah adalah menjaga harta yang berada dalam tanggung jawabnya. Sehingga tidak boleh bagi bendahara menggunakan harta lembaga di luar peruntukannya, tanpa ijin dan sepengetahuan pimpinan lembaga itu. Wallahu a'lam bisshawab.{}



Pengasuh Rubrik :  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA  
Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik: jenis konsultasi#nama#umur#jenisk elamin#email#no.tlp#isi pertanyaan kirim ke: SMS/WA : 081 333 951 332, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id

# Menyikapi Hadiah Dari Non Muslim

**A**ssalaamu'alaikum ,Ustadz. Saya seorang karyawan yang bekerja di salah satu bank syariah di kota Malang. Dalam proses transaksi secara umum tentu sering kali kami menerima uang dari non muslim, semisal uang dari dana gereja. Sementara itu kami bekerja dengan sistem syariah, bagaimanakah menyikapi hal tersebut?

Terima kasih atas jawabannya Nb, Malang

JAWAB:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pertanyaan ini ada dua hal terkait hadiah, yaitu hadiah dari non muslim, dan hadiah yang diberikan kepada karyawan bank syariah.

Pertama, hadiah diberikan oleh non muslim kepada muslim. Dbolehkan menerima hadiah yang diberikan oleh non muslim dalam rangka menjaga hubungan sosial atau dalam rangka mendakwahi mereka. Imam Al Bukhari dalam Shahihnya membuat bab tentang 'Menerima Hadiah Orang Musyrik'. Dalam bab itu dimuat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah dari Raja Aila, Akidar Doma, seorang Yahudi, dan sebagainya.

Bagaimana bila hadiah tersebut diberikan kepada seorang pegawai atau karyawan? Pada prinsipnya seorang karyawan dilarang menerima hadiah dari orang lain yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya.

Tapi, hadiah itu dibolehkan bila memenuhi kriteria berikut:

1. Hadiah dari nasabah itu bukan menjadi syarat bagi jasa dan layanan yang diberikan oleh karyawan itu. Jika si karyawan mensyaratkannya sebagai imbalan atas jasa yang sesungguhnya menjadi kewajibannya, maka termasuk suap.
2. Hadiah itu tidak menyebabkan si pemberi mendapat prioritas atau diutamakan dalam pelayanan.
3. Adanya hadiah itu diketahui dan disetujui oleh pemilik perusahaan (komisaris) atau pihak yang mewakili komisaris (direksi, pimpinan).

Wallahu a'lam bisshawab.{}



Foto : Wirawan ent.